

## ADAKAH RUANG IJTIHAD UNTUK ISU HOMOSEKS ?

Arif Maftuhin

*Staf Pengajar Pada  
Fakultas Dakwah  
IAIN Sunan  
Kalijaga  
Yogyakarta*

### Abstract

Thus far the views of experts of Islamic jurisprudence regarding homosexuality have been very clear in forbidding it. The Alqur'an, Hadith and Ijma' are the bases of the prohibition on marriages of this kind, although jurists differ in their views on the punishment for homosexual behaviour. Malik, ash-Shafi'i and Ahmad equate the punishment for homosexual acts with that for adultery, whereas Abu Hanifah views it as a ta'zir punishment (one determined by the government). Meanwhile, the view of some that homosexuality is a natural and predetermined phenomenon presents its own challenges: how will Islamic law respond to the claim that homosexuality is a part of our basic human rights that must be protected?

### A. Pendahuluan

Ketika Redaksi Jurnal *Musawa* PSW IAIN Sunan Kalijaga mengundang diskusi tentang "homoseksualitas", hal itu menggelisahkan penulis — dan mendorong penulisan makalah ini. Sebagai orang yang bergelut dengan Fiqh (dan redaksi mengundang penulisan dari perspektif, salah satunya, Fiqh), maka pertanyaan yang segera muncul di benak penulis adalah: masih adakah ruang untuk mendiskusikan kembali hukum homoseks di luar hukum yang sudah ada di dalam, menurut literatur Fiqh, al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ijma'?

Berangkat dari pertanyaan tersebut, maka makalah ini ditulis dan akan membahasnya dari tiga aspek: *pertama*, pengertian homoseks; *kedua*, homoseks menurut para fuqaha; dan *ketiga*, tak ada ruang untuk toleransi. Pembahasan pertama ditujukan untuk menghindari kesalahpahaman tentang tempat persoalan ini dalam wacana Fiqh dan literatur lain yang berbahasa Arab. Sementara pembahasan kedua untuk memaparkan sejauh mana wacana homoseks berkembang dalam literatur Fiqh, sehingga pada pembahasan ketiga dapat dilihat sulitnya untuk menolerir perbuatan homo-

seksual, sekalipun, misalnya, dengan upaya mendengarkan argumen-argumen kaum ekstrim liberal pro-homoseks.

## B. Homoseks: Berbagai Istilah

*Lughatan*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, homoseks adalah “suatu keadaan tertarik terhadap orang lain dari jenis kelamin yang sama”<sup>1</sup> atau “mempunyai rasa birahi terhadap orang yang sama jenis kelamin dengannya, sesama laki-laki atau sesama perempuan.”<sup>2</sup>

Sementara *istilāhan*, para pakar psikologi dan seksologi berbeda-beda pendapat. Menurut B. Robinson, istilah-istilah yang terkait dengan homoseksualitas didefinisikan dengan berbagai cara sesuai dan mencerminkan sikap pembuat definisinya. Bagi yang pro-gay dan pro-lesbian, atau bagi para pelakunya, istilah homoseks lebih ditekankan pada *rasa ketertarikan seksual* seseorang kepada laki-laki atau perempuan. Mereka menganggap ada tiga kecenderungan seksual yang dimiliki oleh orang dewasa dan ketiga-tiganya, menurut mereka, adalah *normal*, *alami*, dan *kudrati*. yaitu heteroseksual yang tertarik kepada lawan jenis, biseksual yang tertarik kepada dua jenis, dan homoseksual yang tertarik kepada sesama jenis. Sementara mereka yang anti-homoseks menekankan pada definisi “pilihan seksual” atau “*homosexual preference*” seseorang untuk memilih berhubungan dengan sesama jenis. Di sini, homoseksual bukan sesuatu yang *kodrati* seperti yang dianggap oleh kelompok pertama tadi.<sup>3</sup>

Menurut kamus psikologi James Drever, homoseks diartikan sebagai “sexual attraction towards individual of the same sex” (ketertarikan seksual kepada seseorang yang berjenis kelamin sama).<sup>4</sup>

Bagi sebagian psikolog, homoseks dipandang sebagai penyimpangan perkembangan psikoseksual pada laki-laki.<sup>5</sup> Sementara sebagian yang lain, khususnya sejak tahun 1973, menyatakan bahwa homoseksual bukanlah gangguan jiwa, namun suatu variasi atau alternatif gaya hidup.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 312.

<sup>2</sup> J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 516.

<sup>3</sup> B.A. Robinson, “Meanings of Terms” dalam [http://www.religioustolerance.org/hom\\_fixe.html](http://www.religioustolerance.org/hom_fixe.html)

<sup>4</sup> James Drever, *The Penguin Dictionary of Psychology* (New York: Penguin Books, 1981), 122

<sup>5</sup> Lola Drupadi, “Homoseks, Apa Penyebabnya?”, dalam <http://www.satulelaki.com/ahuhohh/0,10156,00.html>

<sup>6</sup> Dr. Charles E. Damping, SpKj., “Homoseksual”, dalam <http://www.klinik pria.com/datatopik/infeski saluran kemih/homoseksualitas.html>

Untuk tidak mengaburkan istilah, Dr. Charles E. Damping menyarankan agar orang membedakan antara *orientasi seksual* dengan *aktifitas seksual*. Orientasi seksual adalah bagaimana obyek rangsangan seksual seseorang, sedangkan aktifitas seksual adalah senggama itu sendiri dengan berbagai variasinya. Seseorang, menurutnya, bisa disebut homoseks kalau birahinya untuk melakukan aktifitas seksual hanya bangkit bila melihat atau berkhayal tentang sesama jenis. Bila seseorang melakukan aktifitas seksual atau senggama dengan sesama jenis, belum tentu orang itu homoseks.<sup>7</sup> Contoh paling mudah, menurutnya, adalah hubungan sesama jenis para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Mereka melakukan itu hanya untuk melampiaskan dorongan biologis mereka. Begitu mereka keluar dari LP, mereka kembali kepada istri mereka dan melakukan hubungan seks seperti sedia kala.<sup>8</sup>

Adapun aktifitas seksual kaum homoseks sendiri, menurut Kartini Kartono, bisa dalam tiga bentuk: (1) *Oral erotism*, yang dilakukan dengan mulut; (2) *body contact*, sentuhan anggota tubuh, yang bisa dilakukan dengan cara onani atau senggama sela paha (*coitus inter famoral*); dan (3) *anal sex*, dengan anus, atau yang terkenal dengan nama *sodomi*.<sup>9</sup>

Selain istilah homoseksual, yang pertama kali digunakan oleh Karoli M. Kertbeny pada tahun 1868 dalam surat-menyurat pribadinya dan digunakan secara terbuka dalam pamflet-pamflet anonim yang menentang undang-undang anti-sodomi di Prusia (Jerman) pada tahun 1869, juga dikenal istilah *fag*, *gay*, dan *lesbian*.<sup>10</sup> Dalam bahasa Indonesia, John M. Echols dan Hasan Sadily menerjemahkan istilah *homosex* dengan “homoseks”, sementara *gay* dengan “homoseksuil”, dan *lesbian* dengan “homoseks wanita”.<sup>11</sup>

Lantas, di manakah istilah homesks dapat ditemukan dalam literatur Fiqh atau literatur lain yang berbahasa Arab? A.W. Munawwir meng-

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya, praktik semisal juga terjadi di lingkungan pondok pesantren. Memang belum ada penelitian empiris tentang hal ini, tetapi praktik yang dikenal dengan istilah “*mairilan*” atau “*gembalakan*” cukup populer di kalangan santri, dan sejauh yang penulis ketahui praktik tersebut juga bersifat temporal dan para pelakunya meninggalkan *mairilan* setelah lulus dari pesantren dan menikah.

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, 219, seperti dikutip oleh M. Ikhsan, *Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam, Perbandingan antara Pendapat al-Shāfi’i dan Abū Hanīfah*, skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1998, 42-43.

<sup>10</sup> B.A. Robinson, “Meanings of Terms”.

<sup>11</sup> John. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995), 264 dan 354

gunakan kata homoseksual untuk menerjemahkan kata *al-liwāt*, bukan *khunthā* (banci)<sup>12</sup> Terjemahan Munawwir senada dengan terjemahan Hans Wehr yang menerjemahkan *al-liwāt* dengan *sodomy*.<sup>13</sup> Jika *al-liwāt* dinisbatkan kepada kaum Nabi Lūt, maka *sodomy* dinisbatkan kepada Sodom, kota Nabi Lūt. Lebih jelas lagi adalah terjemahan Munir Ba'albaki, yang dalam kamus Inggris-Arabnya menerjemahkan *homosexual* dengan *al-lūṭī*, dan *homosexuality* dengan *al-liwāt* atau *ishtiḥā' al-mumāthil*.<sup>14</sup>

Dengan demikian, jika hendak mendiskusikan homoseksual dalam perspektif Fiqh, maka yang mesti dirujuk adalah teks-teks Fiqh yang berbicara tentang *al-liwāt*, *'amal qawm lūt*, *al-lūṭī*, atau *al-shudhūdh al-jinsī* yang biasanya dibahas dalam bab *jarīmah al-ḥudūd* (pidana *ḥudūd*).

### C. Homoseks dalam Literatur Fiqh

Istilah *al-liwāt*, menariknya, digunakan sebagai istilah yang tampak dianggap "sangat jelas" artinya sehingga tidak ada literatur Fiqh yang, tidak seperti biasanya, mengawali pembahasan persoalan homoseksualitas dengan penjelasan arti *lughatan* dan *shar'an*-nya. Sebagian hanya menyebut saja istilah lainnya sebagai *'amal qawm lūt* (perbuatan kaum Lūt) dan *al-shudhūdh al-jinsī* (penyimpangan seksual).

Demikian pula, karena istilah *al-liwāt* tampaknya sudah dianggap dimaklumi artinya, maka perbedaan dari aspek *orientasi seksual* dan *aktifitas seksual*, seperti yang dianjurkan dalam psikologi Charles E. Damping, atau pembahasan tentang bentuk aktifitas seksualnya, tidak dapat ditemukan dalam literatur Fiqh.

Sebagai misal adalah pembahasan yang dilakukan secara panjang lebar oleh al-Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah*. Dari tujuh halaman yang ia luangkan, ia tidak menyinggung sama sekali *per definisi* tentang *al-liwāt* yang tengah ia bahas. Setelah sebelumnya membahas zina, Sābiq langsung memulai diskusi tentang *'amal qawm lūt* dengan menyebutnya sebagai salah satu perbuatan pidana yang paling berat, pidana yang keji yang merusak fitrah, agama, dan dunia. Setelah itu, ia mengutip ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks Hadits yang mengecam perbuatan kaum Lūt, dampak buruknya bagi kesehatan fisik dan kejiwaan, dan pendapat para fuqaha tentang sanksi pidananya.<sup>15</sup> Tidak ada pembahasan tentang definisi *'amal qawm lūt* di sini.

---

<sup>12</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1297 dan 371.

<sup>13</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librairie du Liban, 1974), 883

<sup>14</sup> Munir Ba'albaki, *al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malāyīn, 1979), 432.

<sup>15</sup> al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Lebanon: Dār al-Fikr, 1983), 361-367

Saya belum menemukan penjelasan langsung tentang hal tersebut. Barangkali, mereka mencukupkan diri dengan kaidah Usul al-Fiqh yang menyatakan bahwa suatu kata yang diungkapkan oleh syara' dengan bentuk 'āmm berlaku untuk semua perinciannya, selama tidak adanya dalil lain yang men-takhsīs (membatasi jangkau arti dan dalilnya).<sup>16</sup> Sehingga, istilah-istilah yang terkait dengan homoseksualitas yang sebagian diungkapkan lewat bahasa-bahasa halus, seperti *lata'tūna al-rijāla shahwatan min dūni al-nisā'*,<sup>17</sup> atau *idhā jā'a al-rajulu al-rajula*, atau *idhā atat al-mar'atu al-mar'ata* dan menyebut pelakunya sebagai *al-fā'il wa al-maf'ūl* atau *al-a'lā wa al-asfal*,<sup>18</sup> sudah cukup dipahami untuk mencakup makna kepada keseluruhan aktifitas (*atā, jā'a, al-fā'il*) dan orientasi (*shahwatan*) seksual kepada sesama jenis, dan dengan segala variasi bentuk aktifitas seksualnya.

Kemudian, apa pendapat para fuqaha tentang hukum homoseks? Dengan membaca literatur Fiqh akan segera tampak bahwa para fuqaha, meski berbeda dalam membuat kategori pidananya, tidak berbeda pendapat sedikit pun mengenai haramnya homoseks atau 'amal qawm lūt. Ini artinya sudah tidak ada lagi ruang untuk berjihad dalam persoalan homoseks. Sebab, ijtihad — menurut teori — hanya boleh dilakukan untuk kasus-kasus yang tidak memiliki dalil yang qat'ī dan di luar yang telah disepakati (*al-ijmā'*) oleh para ulama. Apalagi, seperti akan diuraikan berikut, sumber-sumber hukum pokok (al-Qur'an dan al-Sunnah) juga jelas mengecam dan mengharamkannya.<sup>19</sup>

Kisah kaum Lūt, yang oleh al-Qur'an digambarkan sebagai kaum yang membuat kerusakan (al-'Ankabūt: 30), melampaui batas (al-A'rāf: 81), jahat dan fasiq (al-Anbiyā': 74), melakukan perbuatan keji (al-Anbiyā': 74), tidak menggunakan akan sehat (Hūd: 78), dan memaksakan kehendak seksual (Hūd: 78), diulang berkali-kali, dalam berbagai surat dan puluhan ayat,<sup>20</sup> seperti ingin menegaskan kecaman, ancaman, kutukan atas kaum Lūt

---

<sup>16</sup> Untuk kaidah ini lihat, misalnya, 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978), 183.

<sup>17</sup> Q.S. al-A'rāf: 80

<sup>18</sup> Lihat pembahasan selanjutnya dan catatan kaki nomor 24

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 1052; 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 216

<sup>20</sup> Mulai dari surat al-A'rāf (80-84), Hūd (74-83), al-Hijr (59-77), al-Shu'arā' (160-175), al-Naml (54-58), al-'Ankabūt ((28-35), al-Anbiyā' (74-75), dan al-Qamar (33-40). Lihat indeks kisah Nabi Lūt dan kaumnya ini dalam Rachmat Taufik Hidayat, *Khazanah Istilah al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 91. Berlimpahnya ayat tentang kisah Nabi Lūt dan kaumnya sebenarnya menarik untuk diteliti lebih lanjut. Saya berharap para peminat kajian tafsir bisa menggarap kisah ini lebih lanjut dalam konteks persoalan homoseksualitas.

dan kelayakan mereka untuk memperoleh azab yang pedih dari Allah atas perbuatan mereka.

Demikian pula dalam literatur Hadits. Dalam sebuah riwayat yang dilaporkan oleh sejumlah pakar Hadits (Abū Dāwud, al-Tirmidhī, al-Nasāī, dan Ibn Mājah) dari 'Ikrimah, dari Ibn 'Abbās, Rasulullah s.a.w. bersabda:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول<sup>21</sup>

Sementara dalam Hadis yang lain dilaporkan, Nabi bersabda:

إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط<sup>22</sup>

Karena banyaknya dalil yang berbicara tentang kaum Lūt dan terlaknatnya perbuatan mereka, maka tak mengherankan jika para ulama sepakat mengharamkannya. Menurut Yūsuf al-Qardawī, “sebagaimana Islam mengharamkan zina, maka Islam mengharamkan semua media yang mengantarkan kepadanya. Demikian pula Islam mengharamkan pe-nyim-pangan seksual yang dikenal sebagai ‘amal qawm lūt atau al-liwāt.”<sup>23</sup>

Mālik, al-Shāfi‘ī, dan Aḥmad menyamakan hukum homoseksualitas dengan zina. Oleh sebab itu homoseksualitas, menurut mereka, termasuk dalam *jarīmah al-ḥudūd* (tindak pidana yang dari aspek sanksinya ditetapkan oleh syara‘). *Ḥad* bagi homoseks menurut kalangan Mālikiyah dan Ḥanābilah adalah rajam, entah si pelaku itu seorang *muḥṣan* (orang yang sudah menikah) atau bukan. Pendapat mereka didasarkan pada Hadis:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى و الأسفل

Barangsiapa yang kalian jumpai ia melakukan perbuatan kaum Lut, maka rajamlah yang di atas dan yang di bawah.

---

<sup>21</sup> “Barangsiapa yang kalian jumpai ia melakukan perbuatan kaum Lūt, maka bunuhlah si pelaku dan pasangannya.” Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Mesir: ‘Isā al-Bāb al-Halabi, 1953), II: 856, Hadits nomor 2561.

<sup>22</sup> “Sesungguhnya hal yang paling menakutkan yang saya khawatirkan terjadi pada umatku adalah perbuatan kaum Lūt!” Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, 856, Hadits nomor 2563.

<sup>23</sup> Yūsuf al-Qardawī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām* (t.k.p: Dār al-Ma‘rifah, 1985), 164–165.

Sementara menurut kalangan Shāfi‘iyyah, *had* homoseks adalah *had* zina. Artinya, bila si pelaku adalah seorang *muḥṣan* hukumannya adalah rajam; tetapi bila ia seorang bujang, maka hukumannya adalah cambuk dan *taghrīb* (diasingkan). Pendapat ini didasarkan pada sebuah Hadis yang dilaporkan oleh Abū Musā al-Ash‘arī, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

إذا جاء الرجل الرجل فهما زانيان و إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان

Jika seorang laki-laki menyetubuhi seorang laki-laki, maka keduanya adalah pezina, dan jika seorang perempuan menyetubuhi seorang perempuan maka keduanya adalah pezina.

Abū Ḥanīfah juga mengharamkan homoseksualitas, hanya saja ia tidak mengkategorikannya sebagai *jarimah al-ḥudūd*. Homoseks adalah pidana yang termasuk dalam kategori *ta‘zīr* (kejahatan yang dari aspek sanksinya ditentukan oleh pemerintah atau hakim).<sup>24</sup>

Demikianlah, sejauh kitab-kitab Fiqh yang kita rujuk untuk membahas persoalan ini, maka dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah, menurut literatur Fiqh, sudah memutuskan hukumnya: haram. Demikian pula al-Ijma‘, kesepakatan para ulama, juga telah mengharamkannya — kesepakatan yang benar-benar bulat dan bukan klaim sepihak atau segolongan mazhab tertentu. Ini berarti, menurut teori yang ada dalam Ushul al-Fiqh, pintu ijtihad telah tertutup!

#### D. Adakah Ruang Tersisa?

Jika mengacu kepada literatur Fiqh “ortodoks” dan menggunakan teori Usul al-Fiqh yang tidak kalah ortodoksnya, jelas sudah tidak ada ruang yang tersisa untuk mentolerir praktik homoseks. Sekarang saya akan mengajak pembaca untuk keluar sebentar ke wilayah diskusi terbuka, di luar arena Fiqh, untuk mendengarkan perdebatan internasional menyangkut legalitas homoseks. Kita akan bisa melihat di manakah kira-kira tempat fiqh dalam konteks perdebatan ini.

---

<sup>24</sup> Cukup banyak literatur Fiqh yang menyampaikan bahasan tentang pendapat para ulama ini. Saya merangkumnya dari Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VI: 66; dan al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 361-367. Salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, M. Ikhsan, juga telah membahas dua model pendapat tersebut dalam skripsinya yang membandingkan pendapat Abū Ḥanīfah dan al-Shāfi‘ī. Lihat M. Ikhsan, *Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam*.

Untuk kepentingan dimaksud, berikut saya kutipkan sebuah rangkuman argumen yang dibuat oleh B.A. Robinson<sup>25</sup> untuk mendeskripsikan pandangan yang paling konservatif dan pandangan yang paling liberal. (Lihat Tabel).

Tabel

ITEM	The most conservative view (typically promoted by the main conservative Christian organizations)	The most liberal view (Typically followed by religious liberals, gays, lesbians, mental health professionals and human sexuality researchers)
<i>What it is</i>	Something that one does; a chosen lifestyle.	Something that one is; an unchosen orientation.
<i>What causes it?</i>	Poor parenting sets up the individual. Addiction traps them in the lifestyle. Demon possession may be involved.	Genetically predetermined plus some unknown environmental factor in early childhood
At what age can it be determined?	Teenage years	Pre-school
<i>Is it sinful?</i>	Yes. It is more serious than many other sins. It endangers the family	It is not inherently sinful, if it Islam consensual and within a committed relationship.
<i>Is it natural and normal?</i>	It is an unnatural, deviant behavior.	It is normal and natural, for a minority of humans.
What should a homosexual do?	Remain celibate.	Choose either celibacy or monogamy with a same-sex partner.
God's attitude	Loves the sinner; hates the sin	Loves the person; approves of the relationship if it is based on love.

<sup>25</sup> B.A. Robinson, "Beliefs About the Nature of Homosexuality", dalam [http://www.religioustolerance.org/hom\\_fixe.htm](http://www.religioustolerance.org/hom_fixe.htm)

<i>Is it changeable?</i>	Yes; but it requires effort because it is so addictive.	No. Sexual orientation is fixed.
<i>Is reparative therapy effective?</i>	Yes; an effective method to changing homosexuals into heterosexuals	Useless and potentially dangerous therapy.
Are anti-discrimination laws beneficial?	No. It would grant them special privileges, and encourage more youth to become gay.	Yes. They are a heavily discriminated-against minority.
What happens to children of gays and lesbians?	A large percentage will become homosexuals.	The vast majority of their children will be heterosexual -- apparently more accepting and less judgmental than average.
<i>Should gays be allowed to marry?</i>	No. Gay marriages threaten regular families	Yes. To be allowed to marry is a fundamental civil right.
<i>Should gays be ordained</i>	No. It would be a major lowering of standards.	Yes. One's orientation has no bearing on the ability to be a priest, minister or pastor.

Dari tabel dapat kita lihat bagaimana kedua argumen saling berhadap-hadapan. Jika kita menempatkan diri pada posisi 'netral' (mungkinkah?), maka akan terlihat bahwa pertentangan kedua kelompok argumen sebenarnya berangkat dari perbedaan dalam mendefinisikan hakikat homoseksualitas: *what it is*. Karena para agamawan menganggap homo-seksualitas bukan sesuatu yang kodrati, maka turunan argumen berikutnya bernada menyimpangkan perilaku homoseksualitas dan keharusan untuk kembali ke jalan yang benar. Sebaliknya, karena kaum liberal menganggap homoseksual adalah hal yang kodrati maka argumen berikutnya berupaya membela *hak asasi* ini untuk dilindungi.

Sekarang kita bisa membandingkan pandangan-pandangan tersebut dengan pandangan-pandangan yang berkembang dalam literatur Fiqh. Menyangkut persoalan-persoalan yang terkait dengan hakikat, penyebab, dosa, normal-abnormal, perubahan dan pengobatan, izin untuk menikah dan kepantasan menjadi 'pejabat' agama (soal-soal yang saya cetak miring dalam tabel tersebut), tampak bahwa pandangan-pandangan yang dapat ditemukan dalam literatur Fiqh lebih dekata kepada pandangan kalangan konservatif Kristen.

Tidak ada seorang ulama pun yang menganggap homoseks sebagai sesuatu yang kodrati. Menurut al-Qur'an, perilaku ini baru muncul pada zaman Nabi Lūṭ, perilaku keji yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya (Q.S 7: 80-82; 26: 160-168; 27: 54-56; 29: 28-29).<sup>26</sup> Menurut Fiqh, homoseks jelas berdosa, bukan Cuma dosa kepada Tuhan tetapi juga dosa kepada masyarakat (pidana). Oleh sebab itu pelakunya harus kembali ke jalan yang benar.

Sementara sebagian pertanyaan sisanya belum dibahas oleh Fiqh, pertanyaan tentang sikap Tuhan (*God's attitude*) terhadap para pelaku homoseks barangkali adalah satu-satunya titik yang Fiqh akan berbeda dengan kedua kelompok: dalam kasus kaum Nabi Lūṭ, Tuhan jelas sekali murka kepada para pelakunya, bukan hanya perbuatannya.

Jika dalam kolom ketiga baris pertama dikatakan bahwa pendukung pandangan ini di antaranya adalah kaum agamawan liberal, sampai tulisan ini dibuat isu homoseks tampaknya belum disentuh oleh para aktifis Islam liberal.<sup>27</sup> Malah, jika buku *Liberal Islam* — tempat Yūsuf al-Qardāwī dimasukkan sebagai salah seorang yang liberal—Charles Khurzman yang dijadikan acuan,<sup>28</sup> maka pandangan Islam Liberal pun, setidaknya bagi seorang Yūsuf al-Qardāwī, seperti disebutkan di depan, mengharamkannya.

## E. Penutup

Semua fuqaha, tanpa kecuali, mengharamkan homoseks atau, dalam istilah fiqh, *al-liwāt*. Dengan mengacu kepada literatur Fiqh, dapat pula ditangkap bahwa teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah juga telah mengharamkannya. Kalau pun ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, perbedaan itu bukan pada keharamannya, namun hanya pada kategori *jarīmah* (pidana)nya: salah satu kelompok mengkategorikan homoseks sebagai *jarīmah al-ta'zīr*, sementara kelompok lain mengkategorikannya sebagai *jarīmah al-ḥudūd*.

---

<sup>26</sup> Indeks ini lihat Rahmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah al-Qur'an*, 91.

<sup>27</sup> Saya belum menemukan tulisan para aktifis Islam Liberal menyangkut isu ini. Situs *Jaringan Islam Liberal*, misalnya, tidak menyediakan data tentang isu ini, demikian pula informasi yang saya peroleh dari salah seorang teman di Universitas Leiden yang sedang melakukan penelitian serius tentang Islam Liberal. Satu-satunya tulisan yang — ini pun baru sebatas — mengagendakan perlunya dekonstruksi wilayah seks, ada dalam pengantar Mohammed Arkoun untuk buku terbarunya, tempat ia menulis “*Another determining, and totally unthought factor is sexuality...*”; faktor yang masih tetap tak-dipikir dalam pemikiran Islam dan perlu dibuka kedoknya. Lihat Mohammed Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought* (London: Saqibooks, 2002), 23

<sup>28</sup> Lihat Charles Kurzman, *Liberal Islam A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998). Tentang Yūsuf al-Qardawī. 197-204.

Untuk bisa meninjau kembali masalah homoseks dari sudut pandang agama (fiqh, khususnya), hingga saat ini masih sulit dilakukan. Kita perlu menunggu, barangkali, hasil-hasil penelitian dan pembongkaran wilayah tabu ini seperti yang diagendakan oleh orang seperti Muhammad Arkoun. Barulah, jika pembongkaran itu berhasil, dan ditemukan pijakan baru untuk melihat masalah ini, maka Fiqh barangkali akan mengubah fatwanya. Tetapi mungkinkah?

### Daftar Pustaka

- Arkoun, Mohammed, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*, London: Saqibooks, 2002
- Ba'albaki, Munir, *al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malāyīn, 1979
- Badudu, J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Damping, Charles E., "Homoseksual", dalam <http://www.klinikpria.com/datatopik/infeskisalurankemih/homoseksualitas.html>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Drever, James, *The Penguin Dictionary of Psychology* New York: Penguin Books, 1981
- Drupadi, Lola, "Homoseks, Apa Penyebabnya?", dalam <http://www.satulelaki.com/ahuhohh0,10156,00.html>
- Echols, John dan Hasan Sadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia* Jakarta: Gramedia, 1995
- Hidayat, Rachmat Taufik, *Khazanah Istilah al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Mesir: 'Isā al-Bāb al-Halabi, 1953) Juz II
- Ikhsan, M., *Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam, Perbandingan antara Pendapat al-Shāfi'ī dan Abū Ḥanīfah*, skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1998
- Khalāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978.
- Kurzman, Charles, *Liberal Islam A Sourcebook*, New York: Oxford University Press, 1998
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Robinson, B.A "Meanings of Terms" dalam [http://www.religioustolerance.org/hom\\_fixe.html](http://www.religioustolerance.org/hom_fixe.html)

----- “Beliefs About the Nature of Homosexuality”, dalam [http://www.religioustolerance.org/hom\\_fixe.htm](http://www.religioustolerance.org/hom_fixe.htm)

Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Lebanon: Dār al-Fikr, 1983.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Beirut: Librairie du Liban, 1974

Yūsuf al-Qardāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* t.k.p: Dār al-Ma‘rifah, 1983

Zuḥayfī, Wahbah al-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.